PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK - HAK ISTRI OLEH MANTAN SUAMI PASCA CERAI TALAK DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT

SKRIPSI

OLEH :

ARIFAN FEBRIANTI

A1011221186

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK - HAK ISTRI OLEH MANTAN SUAMI PASCA CERAI TALAK DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

ARIFAN FEBRIANTI

NIM: A1011221186

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

HALAMAN JUDUL

PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK - HAK ISTRI OLEH MANTAN SUAMI PASCA CERAI TALAK DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT

SKRIPSI

OLEH :

ARIFAN FEBRIANTI

A1011221186

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK - HAK ISTRI OLEH MANTAN SUAMI PASCA CERAI TALAK DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

ARIFAN FEBRIANTI

A1011221186

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. ALHADIANSYAH, SH., MH.	**ANGGA PRIHATIN, SH., MH.**
NIP. 196909251996011001	**NIP. 198909052022031003**

Disahkan oleh :

Dekan

Dr. Sri Ismawati, S.H.M.,Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 09 Juli 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H. NIP. 196909251996011001	Pembina Tingkat I/IVb	
Sekretaris Penguji	Angga Prihatin, S.H., M.H. NIP. 198909052022031003	Penata Muda Tingkat I / IIIb	
Penguji I	Chandra Maharani, S.H., M.H. NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat I / IIId	
Penguji II	Lolita, S.H., M.H. NIP. 197206052009122001	Penata/IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 2530/DST/UN22.1/DT.00.10/2026
Tanggal : 1 Juli 2026

PERNYATAAN

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Arifan Febrianti
NIM	: A1011221186
Bagian	: Hukum Perdata
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Istri Oleh Mantan Suami Pasca Cerai Talak Di Kecamatan Pontianak Barat

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Pontianak, 09 April 2026

Arifan Febrianti

NIM. A1011221186

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan atas ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul, **"PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI OLEH MANTAN SUAMI PASCA CERAI TALAK DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT)".**

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki kekurangan dari ini maupun penyajiannya. Oleh karena itu, peneliti sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta bantuan selama proses penyusunan proposal skrispi ini. Ucapan terima kasih tersebut dengan hormat peneliti sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Hj.Herlina, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

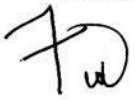
5. Bapak H. Hamdani, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
7. Ibu Siti Rohani, S.H., M.Hum selaku ketua Bagian Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
8. Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing peneliti selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
9. Bapak Dr. H. Alhadiansyah, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta arahan berharga selama proses penyusunan skripsi ini
10. Bapak Angga Prihatin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta arahan yang berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
11. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
12. Ibu Lolita, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini. Sekaligus selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

13. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta pendampingan akademik selama proses perkuliahan.
14. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha serta Akademik di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, yang telah membantu kelancaran berbagai proses administrasi khususnya terkait surat menyurat dan pengurusan berkas selama proses penelitian skripsi ini.
15. Kepada rekan-rekan mahasiswa/i angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat, kebersamaan, dan saran-saran yang senantiasa ada untuk membantu peneliti.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala bantuan dan dukungan tersebut mendapatkan balasan yang setimpal dan skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.

Pontianak, 09 April 2026

Peneliti,



Arifan Febrianti

NIM. A1011221186

ix

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

"Seperti terserah takdir, meski langkah ini yang memilih jalannya."

Persembahan

Puji syukur kepada Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia serta kasih-Nya yang telah diberikan. Sungguh sebuah perjuangan yang cukup panjang telah peneliti lalui dalam menyusun skrispsi ini. Sebagai bentuk rasa terima kasih atas doa, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tua peneliti yang sangat peneliti sayangi, yang senantiasa mendoakan, menyemangati, memberikan nasihat, serta menjadi tempat pulang ternyaman dalam setiap langkah kehidupan. Terutama kepada ibu tercinta yang telah berjuang seorang diri sebagai orang tua tunggal, dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan membesarkan, mendidik, serta membiayai peneliti hingga mampu menyelesaikan pendidikan sampai ke jenjang ini. Serta kepada ayah, yang meskipun tidak pernah hadir dalam kehidupan peneliti dan tak pernah menyampaikan maaf hingga menutup usia, terima kasih karena menjadi bagian dari perjalanan hidup yang dengan caranya sendiri membentuk keteguhan peneliti hingga sampai pada titik ini.

2. Saudara-saudari peneliti, yaitu Titi Sari, Ahmad Gunawan, dan Sri Oktaviani yang sejak kecil senantiasa membersamai, menjaga, serta memberikan kasih sayang kepada peneliti sebagai anak bungsu dalam keluarga. Perhatian, dukungan, kepedulian yang diberikan telah menjadi sumber semangat bagi peneliti dalam menghadapi kehidupan, sehingga peneliti selalu merasakan kehangatan keluarga.
3. Teman-teman perkuliahan peneliti, yaitu Sopi, Sabil, Nindi, Olin, Desti, Lili, Raisa, Akil, Dea, Belpa yang senantiasa memberikan dukungan, bantuan, masukan dan nasihat, serta menghadirkan kebersamaan dan canda tawa yang menjadikan masa perkuliahan peneliti lebih berwarna.
4. Teman-teman SMP peneliti, yaitu Suci, Sri, Isa, Ismi yang senantiasa memberikan dukungan, menjadi tempat peneliti berbagi cerita dan keluh kesah, serta menjaga kebersamaan yang tetap terjalin hingga saat ini meskipun telah menempuh jalan dan kesibukan yang berbeda.
5. Seseorang yang hadir dalam kehidupan peneliti pada Juni 2024, melalui pertemuan yang tidak direncanakan, namun kemudian menjadi bagian yang berarti dalam perjalanan peneliti. Terima kasih atas dukungan, perhatian, dan usaha yang senantiasa diberikan, serta menemani dan menjadi tempat berbagi cerita hingga sampai pada tahap ini.
6. Terakhir, untuk peneliti sendiri, terima kasih karena telah bertahan dan tetap memilih hidup dengan melalui berbagai waktu yang tidak mudah. Terima kasih karena tidak menyerah pada keadaan, terus berusaha dan tetap percaya pada diri sendiri hingga akhirnya mampu mencapai titik ini.

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **iii**
PERNYATAAN ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**
ABSTRAK ..... **xvi**
ABSTRACT ..... **xvii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Keaslian Penelitian 9
F. Kerangka Teori 14
G. Kerangka Konsep 16
H. Hipotesis 18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **19**
A. Pengertian, Dasar Hukum dan Asas-Asas Perceraian 19
B. Bentuk dan Jenis Perceraian serta Alasan Perceraian 24
C. Hak dan Kewajiban Hukum Setelah Perceraian 28
D. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Karena Perceraian 31
BAB III METODE PENELITIAN **37**
A. Jenis dan Sifat Penelitian 37
B. Jenis Data 38
C. Teknik Pengumpulan Data 39
D. Populasi dan Sampel 40

E. Teknik Analisis Data 42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 46
A. Analisis Data 46
B. Pembuktian Hipotesis 68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 70
A. Kesimpulan 70
B. Saran 72
DAFTAR PUSTAKA 73
LAMPIRAN 77

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 : Tahun Perceraian 47

Tabel 4. 2 : Usia Perkawinan 47

Tabel 4. 3 : Alasan Terjadinya Perceraian 48

Tabel 4. 4 : Pembebanan Kewajiban Mantan Suami 49

Tabel 4. 5 : Keberadaan Nafkah Terutang Selama Masa Perkawinan 50

Tabel 4. 6 : Keberadaan Mahar Terutang Dalam Perkawinan 51

Tabel 4. 7 : Pelaksanaan Nafkah Iddah Oleh Mantan Suami Pasca Cerai Talak 51

Tabel 4. 8 : Pelaksanaan Nafkah Mut'ah Oleh Mantan Suami 52

Tabel 4. 9 : Upaya Mantan Istri Dalam Menuntut Pemenuhan Hak Pasca Cerai Talak 53

Tabel 4. 10 : Faktor Yang Mempengaruhi Pemenuhan Kewajiban Mantan Suami Terhadap Hak Istri Pasca Cerai Talak 54

Tabel 4. 11 : Upaya Dalam Menghadapi Tidak Terpenuhinya Kewajiban Oleh Mantan Suami Terhadap Hak Istri Pasca Cerai Talak 55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Keterangan Penelitian Pengadilan Agama Pontianak Kelas I-A

Lampiran II : Hasil Pedoman Wawancara Hakim Pengadilan Agama Pontianak Kelas I-A

Lampiran III : Hasil Kuesioner Penelitian Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Istri oleh Mantan Suami Pasca Cerai Talak di Kecamatan Pontianak Barat Oleh Mantan Suami Pasca Perceraian (Studi Pada Pasangan Cerai Talak di Kecamatan Pontianak Barat)

Lampiran IV : Putusan Pengadilan Agama Pontianak Kelas I-A Perkara Cerai Talak di Kecamatan Pontianak Barat (Putusan Nomor 1227/Pdt.G/2023/PA.Ptk)

Lampiran IV : Dokumentasi Foto Penelitian

ABSTRAK

Perceraian dalam bentuk cerai talak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak istri pasca perceraian, seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah terutang dan mahar terutang yang menjadi kewajiban mantan suami untuk dipenuhi. Namun, masih terdapat tidak dipenuhinya hak-hak tersebut meskipun telah dibebankan dalam putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dengan pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri pasca cerai talak serta bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tersebut dalam perkara cerai talak di Kecamatan Pontianak Barat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, "Apakah pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri oleh suami dalam perkara cerai talak di Kecamatan Pontianak Barat sudah terpenuhi?"

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data dan sumber data diperoleh dari data lapangan dan data kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu wawancara, penyebaran kuesioner, dan dokumentasi. Penentuan responden dilakukan dengan teknik *nonprobability sampling*, sedangkan penetapan sampel menggunakan *sampling insidental*. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui pengumpulan dan pengelompokan data, penyajian data dalam bentuk tabel, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara cerai talak di Kecamatan Pontianak Barat masih ditemukannya kasus tidak terpenuhinya hak-hak istri oleh mantan suami, khususnya terhadap nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah terutang, mahar terutang, meskipun hak-hak tersebut telah dibebankan dalam putusan pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan putusan pengadilan pada dasarnya belum sepenuhnya menjamin terlaksananya pemenuhan hak-hak istri secara nyata. Faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut antara lain ketidakmampuan ekonomi dan kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum mantan suami terhadap kewajibannya pasca perceraian. Selain itu, ditemukan adanya penyelesaian secara kekeluargaan yang dilakukan dengan mengikhlaskan hak-hak yang belum dipenuhi agar perceraian dan pengucapan ikrar talak tetap dapat dilaksanakan. Namun, kondisi tersebut tetap menunjukkan bahwa kewajiban yang telah dibebankan kepada mantan suami dalam putusan pengadilan pada dasarnya belum terlaksana sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Cerai Talak, Hak-Hak istri, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Divorce in the form of a divorce has legal consequences for the wife's post-divorce rights, such as the iddah (waiting period), mut'ah (waiting period), outstanding maintenance, and dowry (dowry), which are the former husband's obligation to fulfill. However, these rights are still not fulfilled despite being stipulated in the court decision. This indicates a gap between legal provisions and the fulfillment of wives' rights after a divorce, as well as the legal protection provided for these rights in divorce cases in West Pontianak District. The research question is, "Is the husband's fulfillment of wives' rights in divorce cases in West Pontianak District being fulfilled?"

In this study, the researcher used an empirical legal research method with a descriptive nature. Data and data sources were obtained from primary and secondary data. The data collection techniques used were interviews, questionnaires, and documentation. Respondents were selected using non-probability sampling, while the sample was determined using incidental sampling. Data processing and analysis techniques were conducted through data collection and grouping, presentation in tabular form, and subsequent analysis using descriptive and inductive analysis.

The results of the study indicate that in divorce cases involving divorce in West Pontianak District, cases of non-fulfillment of the wife's rights by the ex-husband, particularly regarding iddah (waiting period), mut'ah (waiting for temporary dowry), unpaid maintenance, and dowry, are still found, even though these rights have been stipulated in the court decision. This situation indicates that the existence of a court decision does not fully guarantee the fulfillment of the wife's rights in practice. Factors influencing this situation include economic inability and the ex-husband's lack of understanding or legal awareness of his obligations after the divorce. In addition, there were cases of amicable settlements carried out by accepting unfulfilled rights so that the divorce and the pronouncement of the divorce vow could still be carried out. However, this situation still indicates that the obligations imposed on the ex-husband in the court decision have not been fulfilled properly.

Keywords: Divorce (talaq), Wives' Rights, Legal Protection

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit terkecil sekaligus pilar utama dalam struktur kehidupan sosial yang memiliki peran penting sebagai tempat tumbuh kembangnya kepribadian. Keharmonisan dalam keluarga berawal dari ikatan perkawinan yang sah dan menjadi dasar terbentuknya rumah tangga. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Perkawinan disyariatkan untuk mewujudkan ketenangan hidup, cinta dan kasih sayang dalam berumah tangga, yang pada hakikatnya bertujuan membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya merupakan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak dalam kehidupan rumah tangga.

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan perkawinan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa, "Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat." Selanjutnya, Pasal 31 mengatur mengenai

keseimbangan hak dan kedudukan antara suami dan istri, sedangkan Pasal 33 mengatur kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin. Adapun Pasal 34 Ayat (1) menegaskan bahwa, “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Ketentuan tersebut menunjukkan adanya kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga.

Namun, tujuan perkawinan tersebut tidaklah selalu tercapai sehingga perceraian menjadi penyebab putusnya perkawinan. Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang ditetapkan melalui putusan pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian atau keputusan pengadilan. Demikian, perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga menimbulkan akibat hukum yang harus diperhatikan oleh para pihak setelah perkawinan berakhir.

Akibat hukum yang timbul setelah perceraian secara umum diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Khususnya Pasal 41 huruf c menyatakan bahwa, “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.” Ketentuan tersebut

menunjukkan bahwa perceraian tidak serta merta menghapus kewajiban bekas suami terhadap bekas isteri yang kemudian diatur lebih khusus dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya dalam perkara cerai talak.

Selanjutnya, dalam perspektif Hukum Islam perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa melalui mekanisme peradilan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian melainkan harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pada praktik peradilan agama, perceraian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai talak merupakan perceraian yang dimohonkan suami kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh izin mengucapkan ikrar talak. Fenomena perceraian dalam praktiknya tercermin dari data perkara perceraian di Kota Pontianak yang ditangani oleh Pengadilan Agama Pontianak.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Kota Pontianak menunjukkan tingkat perceraian yang cukup tinggi dengan jumlah perkara cerai talak 263 perkara dan cerai gugat 964 perkara.[1]

[1] Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. 2024. *Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (kejadian) di Provinsi Kalimantan Barat 2023*. https://kalbar.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai menurut-kabupaten-kota--kejadian--di-provinsi-kalimantan-barat--2024.html?year=2023 (diakses pada 16 Juni 2026)

Sedangkan di tahun 2024, Kota Pontianak menunjukkan tingkat perceraian dengan jumlah perkara 176 untuk cerai talak dan 609 untuk perkara cerai gugat.[2] Adapun alasan perceraian meliputi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, penelantaran salah satu pihak, faktor ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya disebabkan oleh ketidakharmonisan hubungan suami istri, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi yang melingkupi kehidupan rumah tangga.

Tingginya angka perceraian di Kota Pontianak menjadi dasar untuk menelaah bagaimana permasalahan tersebut terjadi pada tingkat kecamatan. Salah satu wilayah yang menunjukkan angka perceraian yang tertinggi yakni Kecamatan Pontianak Barat. Berdasarkan data perkara perceraian yang diperoleh dari Pengadilan Agama Pontianak Kelas I-A tahun 2023, Kecamatan Pontianak Barat tercatat sebagai kecamatan dengan jumlah perceraian tertinggi yakni 261 perkara dengan cerai talak 45 perkara dan 216 perkara cerai gugat. Sedangkan pada tahun 2024, Kecamatan Pontianak Barat memiliki 188 perkara, dengan cerai talak 32 perkara dan cerai gugat 156 perkara.[3] Tingginya angka perceraian ini menunjukkan bahwa Kecamatan Pontianak Barat memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap permasalahan rumah tangga yang berujung perceraian.

---

[2] Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. 2025. *Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (kejadian) di Provinsi Kalimantan Barat 2024* https://kalbar.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota--kejadian--di-provinsi-kalimantan-barat--2024.html?year=2024 (diakses pada 16 Juni 2026)

[3] Pengadilan Agama Pontianak Kelas I-A. *Data Perkara Perceraian Berdasarkan Perceraian Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023 dan 2024*. (Diperoleh peneliti pada 15 Desember 2025)

Tingginya angka perceraian tersebut tidak hanya menunjukkan banyaknya putusnya perkawinan, tetapi juga menimbulkan akibat hukum yang harus dipenuhi setelah perceraian. Dalam perkara cerai talak memberikan perlindungan kepada mantan istri melalui pengaturan mengenai hak-hak yang wajib dipenuhi oleh mantan suami. Berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, mantan istri dalam perkara cerai talak berhak memperoleh beberapa hak, yakni hak atas nafkah mut'ah, yaitu pemberian berupa uang atau benda dari mantan suami sebagai bentuk penghormatan dan penghibur setelah terjadinya perceraian. Mantan istri juga berhak memperoleh nafkah iddah, yaitu biaya hidup yang diberikan selama menjalani masa tunggu (iddah) setelah perceraian serta maskan dan kiswah yang berupa tempat tinggal dan kebutuhan sandang selama masa iddah. Apabila masih terdapat mahar yang belum dibayarkan selama perkawinan, maka mantan suami berkewajiban melunasinya. Pada praktik peradilan agama, mantan istri juga dapat menuntut nafkah *madhiyah,* yaitu nafkah yang seharusnya diberikan oleh suami selama perkawinan berlangsung tetapi tidak dipenuhi.

Secara normatif, ketentuan mengenai hak-hak mantan istri dan kewajiban mantan suami dalam perkara cerai talak telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin terpenuhinya hak-hak mantan istri setelah terjadi perceraian. Meskipun hak-hak mantan istri telah diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan telah ditetapkan dalam

putusan Pengadilan Agama, dalam praktiknya masih terdapat mantan suami yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketentuan hukum yang mengatur hak-hak mantan istri dalam perkara cerai talak belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hak-hak mantan istri yang secara normatif telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam putusan pengadilan yang pada kenyataannya tidak selalu dapat diterima atau dipenuhi sebagaimana mestinya. Akibatnya, tujuan perlindungan hukum terhadap mantan istri pasca perceraian belum sepenuhnya terwujud.

Berdasarkan observasi awal peneliti ditemukan adanya mantan istri dalam perkara cerai talak yang belum memperoleh hak-haknya meskipun hak tersebut telah ditetapkan oleh putusan Pengadilan Agama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak istri dalam perkara cerai talak masih menjadi permasalahan dalam praktik serta mengindikasikan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya di masyarakat. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian mengenai bagaimana pemenuhan hak-hak istri pasca cerai talak oleh mantan suami serta faktor-faktor yang mempengaruhi terpenuhi atau tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Penelitian ini dituangkan dalam judul, **"PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI OLEH MANTAN SUAMI PASCA CERAI TALAK DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dikemukakan tentang permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

"Apakah pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri oleh suami dalam perkara cerai talak di Kecamatan Pontianak Barat sudah terpenuhi?"

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri oleh mantan suami dalam perkara cerai talak di Kecamatan Pontianak Barat.
2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan mantan suami tidak memenuhi hak-hak yang menjadi kewajibannya terhadap mantan istri dalam perkara cerai talak di Kecamatan Pontianak Barat.
3. Untuk menganalisis akibat hukum yang timbul akibat tidak terpenuhinya hak-hak istri dalam perkara cerai talak di Kecamatan Pontianak Barat setelah putusan Pengadilan Agama
4. Untuk mengungkapkan upaya-upaya yang dilakukan oleh mantan istri dalam menuntut pemenuhan hak-haknya dalam perkara cerai talak di Kecamatan Pontianak Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pegembangan dalam hukum keluarga, khususnya terkait pemenuhan hak-hak istri dalam perkara cerai talak. Penelitian ini dapat memperjelas kesenjangan antara ketentuan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam dengan implementasi sosial yang terjadi di masyarakat, terutama saat tidak adanya mekanisme eksekusi yang menyebabkan hak-hak mantan istri sulit untuk terealisasikan. Demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengkaji kembali efektivitas norma hukum keluarga Islam dalam implementasinya di masyarakat, serta mendorong perkembangan pendekatan hukum yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan masyarakat, khususnya perempuan sebagai pihak rentan dalam proses perceraian.

2. Secara Praktis

   Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi berbagai pihak di luar lingkungan akademik. Bagi pemerintah, khususnya instansi yang menangani perlindungan perempuan dan anak, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif untuk menjamin pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian, sekaligus mendorong penguatan mekanisme eksekusi putusan

Pengadilan Agama. Bagi Pengadilan Agama, penelitian ini memberikan gambaran mengenai hambatan sosial dalam pelaksanaan putusan cerai talak di masyarakat, terutama di Kecamatan Pontianak Barat, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan. Bagi masyarakat, khususnya perempuan yang rentan terhadap dampak perceraian, penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi yang membantu mereka memahami sekaligus memperjuangkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian telah ditemukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya dengan menggunakan pendekatan normatif maupun empiris. Kebaharuan dalam penelitian ini terletak pada fokusnya yang secara spesifik menelaah pemenuhan hak-hak istri oleh mantan suami pada kasus cerai talak di Kecamatan Pontianak Barat, yakni wilayah yang memiliki jumlah perceraian tertinggi dalam wilayah Kota Pontianak dan belum banyak dikaji.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya menitikberatkan pada analisis normatif terhadap peraturan hukum, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris untuk menggambarkan bagaimana pemenuhan hak-hak istri pasca cerai talak dilaksanakan di lingkungan masyarakat Kecamatan Pontianak Barat. Data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, kuesioner dan dokumentasi guna mengetahui kondisi yang dialami oleh mantan istri di wilayah tersebut.

Selain menggambarkan pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri oleh mantan suami, penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam proses pemenuhannya hak-hak istri dalam perkara cerai talak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memahami lebih dalam terkait pemenuhan hak-hak istri pasca cerai talak, sekaligus memperjelas perbedaan fokus penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Untuk menegaskan keaslian dan perbedaan ruang lingkup penelitian ini dengan penelitian terdahulu, berikut peneliti menyajikan perbandingan dengan beberapa karya ilmiah yang berlaku tema serupa:

1. **"PEMENUHAN HAK MANTAN ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS 1A)"**

   a. Penulis : Mohammad Irfan Nugraha, Fakultas Syariah UIN Raden Intan

   b. Jenis Tulisan : Skripsi

   c. Rumusan Masalah :

      1) Bagaimana pemenuhan hak mantan istri dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA?

      2) Bagaimana perspektif hukum keluarga Islam terhadap implementasi pemenuhan hak mantan istri dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA?

d. Tujuan Penelitian :

1) Untuk mengetahui pemenuhan hak mantan istri dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.

2) Untuk mengetahui perspektif Hukum Keluarga Islam tentang implementasi pemenuhan hak mantan istri dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA

e. Perbedaan : Penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan pemenuhan hak pasca perceraian di lingkungan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA dengan menitikberatkan pada pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah serta kesesuaian putusan dengan kemampuan ekonomi suami. Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena menelaah pemenuhan hak-hak istri oleh mantan suami pada pasangan cerai talak di masyarakat Kecamatan Pontianak Barat. Selain itu, penelitian ini tidak menganalisis putusan hakim, melainkan menghimpun data secara langsung melalui wawancara, kuesioner, dan dokumentasi untuk mengetahui bagaimana hak-hak mantan istri dipenuhi dalam praktik, termasuk hambatan yang muncul serta upaya yang ditempuh oleh mantan istri dalam menuntut haknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, ruang lingkup dan pendekatan penelitian ini berbeda secara signifikan dari penelitian terdahulu.

2. **“PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN**

KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI IMPLEMENTASI PUTUSAN NOMOR 1018/PDT.G/2022/PA.JR)"

a. Penulis : Fikriatul Ilhamiyah, Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Siddiq Jember

b. Jenis Tulisan : Skripsi

c. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr terkait hak-hak istri pasca perceraian perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?

2) Bagaimana implementasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Jember Pada Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?

d. Tujuan Penelitian :

1) Untuk mendeskripsikan petimbangan hakim pada putusan nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr terkait hak-hak istri pasca perceraian.

2) Untuk menganalisa bagaimana implementasi perlindungan dan pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian pada putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr dalam perspektif UU Perkawinan dan KHI.

e. Perbedaan : Penelitian terdahulu lebih berfokus pada implementasi pemenuhan hak istri melalui analisis putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr, dengan menitikberatkan pada peran kuasa hukum dalam proses penyelesaian perkara. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menelaah pemenuhan hak-hak istri oleh mantan suami pada pasangan cerai talak di Kecamatan Pontianak Barat berdasarkan kehidupan masyarakat. Penelitian ini tidak mengkaji putusan pengadilan, tetapi menghimpun data secara langsung melalui wawancara, kuesioner, dan dokumentasi untuk mengetahui bagaimana hak-hak mantan istri dipenuhi dalam praktik, termasuk hambatan serta upaya yang dilakukan untuk memperoleh hak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum diartikan dari dua kata yakni perlindungan dan hukum. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Sedangkan hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.[4]

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya untuk memberikan pengayoman kepada subjek hukum agar hak-haknya diakui, dihormati, dan dilindungi dari tindakan yang merugikan. Perlindungan hukum

[4] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2023. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. https://kbbi.kemdikbud.go.id/ (Diakses pada 23 Desember 2025)

ada untuk sebagai bentuk jaminan bahwa setiap induvidu memperoleh kepastian, keadilan serta rasa aman dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan hukum. Perlindungan hukum ini memberikan perlindungan terhadap semua pihak, khususnya pihak yang rentan terhadap hak-haknya, sehingga pleaksanaan hak dan kewajiban dapat berjalan seimbang.

Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang dapat diwujudkan dalam bentuk restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.[5]

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada pancasila dan konsep negara hukum.[6] Selain itu, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum harus diwujudkan melalui dua sarana, yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif yaitu bentuk perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan mendapat bentuk definitif untuk mencegah terjadinya sengketa.[7] Melalui perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengetahui,

---

[5] Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press : Jakarta, hlm. 133.

[6] Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.* Bina Ilmu: Surabaya, hlm. 25.

[7] Hukumonline. 2022. T*eori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, Hukumonline, https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/ , (Diakses pada 23 Desember 2025)

memahami dan menjalankan hak serta kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan ini diwujudkan melalui peraturan yang jelas, mekanisme pengawasan serta pemberian akses terhadap informasi hukum, sehingga tindakan sewenang-wenang dapat dihindari sejak awal.

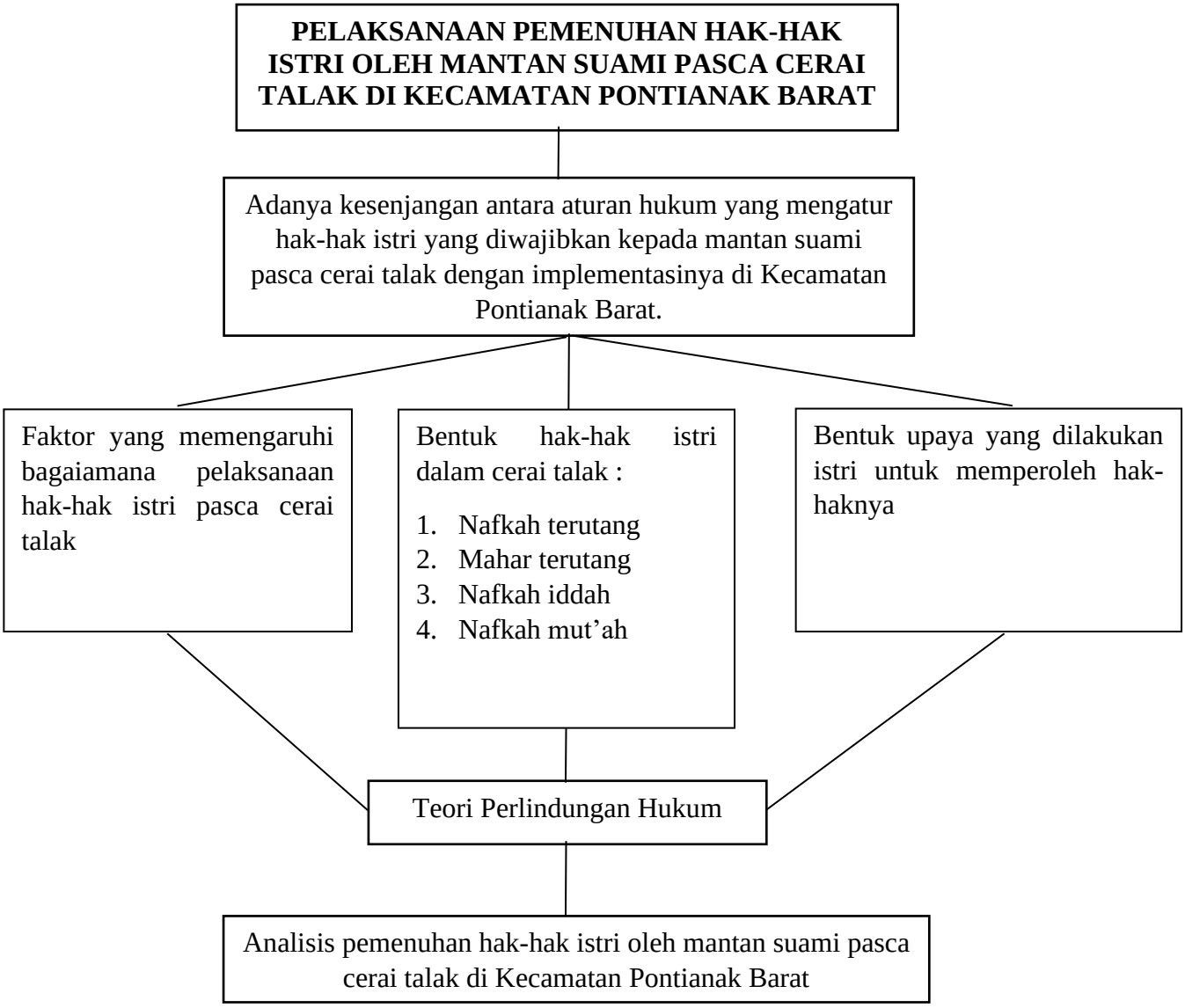
b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.[8]

Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan penyelesaian, pemulihan hak, serta penegakan hukum terhadap pihak yang dirugikan. Selain itu, perlindungan ini diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum seperti proses peradilan, pemberian sanksi dan pelaksanaan putusan pengadilan.

[8] Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, dan Andina Elok Puri Maharani. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional", *Souvereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2(2), hlm. 191.

G. Kerangka Konsep



Kesenjangan dalam pemenuhan hak-hak istri dalam perkara cerai talak tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari aspek pelaksanaan hukum maupun kondisi para pihak. Meskipun hak-hak istri telah dibebankan dalam putusan pengadilan.

Pemenuhan hak-hak istri pasca cerai talak merupakan konsekuensi hukum yang timbul setelah putusnya perkawinan. Secara normatif, ketentuan mengenai

hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, yang pada dasarnya mewajibkan mantan suami untuk memenuhi hak-hak mantan istri berupa nafkah mut'ah, nafkah iddah, serta pelunasan mahar yang masih terutang.

Dalam konteks hukum perkawinan, cerai talak tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban hukum bagi para pihak setelah perceraian. Kewajiban tersebut menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap mantan istri agar hak-haknya tetap memperoleh jaminan hukum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Pada praktiknya, pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri pasca cerai talak dapat berbeda-beda pada setiap perkara. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan para pihak maupun pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana pemenuhan hak-hak istri pasca cerai talak, faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta upaya yang dilakukan oleh mantan istri berkaitan dengan pemenuhan hak-haknya setelah perceraian.

Kemudian, untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, khususnya melalui pendekatan perlindungan hukum represif. Teori ini digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak-hak mantan istri setelah perceraian melalui mekanisme hukum yang tersedia, sehingga dapat diketahui

bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri pasca cerai talak di Kecamatan Pontianak Barat.

C. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.[9] **Peneliti merumuskan hipotesis bahwa masih terdapat adanya ketidakpemenuhan hak-hak istri seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah terutang, mahar terutang oleh mantan suami dalam perkara cerai talak di Kecamatan Pontianak Barat.**

[9] Hardani, S.Pd., M.Si., Nur Hikmatul Auliya, Grad.Cert.Biotech, Helmina Andriani, M.Si, dkk. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.* Yogyakarta: CV. *Pustaka Ilmu*, hlm. 298.